



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-104/PK/PK.5/2025 21 Mei 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.p. Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Gedung H Lantai 12 Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor P-1/SUB.PSP/900.1.13.1/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Surat Pengantar, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan telah menyelesaikan evaluasi untuk menguji kesesuaian Peraturan Daerah (Perda) tersebut dengan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).

Evaluasi Perda difokuskan pada materi-materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 UU HKPD. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa materi pengaturan dalam Perda yang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (7) Perda yang semula rumusannya “Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”, pengaturannya disesuaikan dengan muatan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 40 ayat (8) UU HKPD, yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2”.
2. Pasal 23 ayat (1) huruf g Perda yang semula rumusannya “perlombaan kendaraan bermotor”, pengaturannya disesuaikan dengan muatan Pasal 55 ayat (1) huruf g UU HKPD, sehingga rumusannya menjadi “pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor”.
3. Menambahkan pengaturan ayat baru pada Pasal 60 Perda, disesuaikan dengan muatan Pasal 25 ayat (4) PP KUPDRD, yaitu “Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
4. Pasal 62 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Perda, pengaturannya disesuaikan dengan muatan Pasal 27 PP KUPDRD, sehingga rumusannya menjadi:

### Pasal 62

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
5. Pasal 63 ayat (2) Perda, pengaturannya disesuaikan dengan muatan Pasal 28 PP KUPDRD, sehingga rumusannya menjadi:

#### Pasal 63

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- pelayanan kesehatan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan kelas masing-masing;
  - pelayanan kesehatan BLUD di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu; dan
  - balai pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
6. Pasal 65 ayat (2) Perda dihapus, disesuaikan dengan muatan Pasal 30 PP KUPDRD.
7. Pasal 90 ayat (1) huruf c, Pasal 93, Pasal 95 ayat (2) huruf c, dan Pasal 96 ayat (5) Perda dihapus. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai ketentuan perundang-undangan. Sesuai PP KUPDRD, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara didelegasikan ke Pemerintah Provinsi.
8. Pelayanan Kesehatan pada objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. Pada Lampiran I, pendaftaran pasien baru di IRJA, pendaftaran pasien lama di IRJA, pendaftaran pasien baru/lama di Unit Gawat Darurat, pendaftaran pasien pemeriksaan laboratorium/ radiologi/penunjang lain, surat keterangan khusus (klaim asuransi), dokumen resume medik tambahan, legalisir dokumen, pendaftaran puskesmas, pendaftaran puskesmas pembantu/ polindes merupakan pelayanan administrasi, sehingga harus dihapus.
9. Pada Lampiran I untuk surat keterangan kematian, surat VER (visum et repertum: jenazah, perlukaan, perkosaan), surat keterangan kehamilan ditambahkan nomenklatur "Pemeriksaan untuk mendapatkan" agar mencerminkan pelayanan kesehatan/ bukan pelayanan administrasi.
10. Pada Lampiran I untuk pembakaran sampah medis direpositori pada Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
11. Pada Lampiran I untuk Sewa ruang auditorium, sewa ruang matahari, rumah singgah/ kamar, sewa jasa dan peralatan zoom meeting streaming per hari, pemakaian aula, dan sewa ruangan/ bangunan direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah.
12. Pada Lampiran I untuk jasa rumah sakit untuk transfer of knowledge di institusi lain, narasumber/org/kegiatan (tidak termasuk transportasi dan akomodasi), dan layanan promosi dan presentasi bukan merupakan layanan yang dikenakan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sehingga harus dihapus.
13. Pada Lampiran I untuk sewa ruang/ kantin di dalam Gedung RS, sewa tenant dalam area RS, sewa ruang/ bangunan/warung/kantin per bulan direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

14. Pada Lampiran I untuk parkir kendaraan (roda dua, roda empat dan sejenisnya) direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
15. Pada Lampiran I dalam hal pelayanan laundry diberikan kepada pasien direkomendasikan agar dikapitasi pada tarif akomodasi sarana dan prasarana (kamar perawatan). Dalam hal pelayanan laundry diberikan kepada non-pasien, agar direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
16. Pada Lampiran II untuk pemakaian tempat usaha (kios, toko, kantin, warung) agar direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
17. Pada Lampiran II untuk sewa atas auditorium/pendopo, gedung kesenian, lamiyah wahau, ruang pertemuan, gazebo, plaza agar direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah.
18. Pada Lampiran II untuk sewa atas lapak parkiran agar direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
19. Pada Lampiran II untuk sewa atas lapak pulau kumala, lapak bola, gerai stand kuliner agar direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
20. Pasal 58 PP KUPDRD mengatur bahwa tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Sehingga pada Lampiran II atas Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa rentang tarif agar diperbaiki dengan mencantumkan nominal tarif tertentu dalam satuan rupiah.
21. Pemakaian laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah dalam hal bangunan dan/atau peralatan/fasilitas laboratorium tersebut disewakan kepada pihak lain dengan catatan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau dalam rangka optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian di laboratorium dapat masuk pada Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah apabila terdapat ASN yang melakukan pengujian.
22. Dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi/ kejelasan kepada Wajib Retribusi, pada Lampiran III tarif Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk pertama kali hendaknya ditetapkan dalam Perda PDRD secara definitif dalam nominal rupiah tertentu. Untuk selanjutnya, SHST ditetapkan setiap tahun secara berkala dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan UU HKPD, PP KUPDRD, dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. SHST seyogyanya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan SHST oleh Pemda sekitarnya.
23. Dalam lampiran III Perda, Retribusi Perizinan Tertentu atas PTKA agar mencantumkan tarif atas PTKA. Tarif Pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan. Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, kami memandang perlu dilakukan penyesuaian/perubahan atas Perda tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan implementasi pelaksanaan kebijakan PDRD sesuai dengan UU HKPD dan PP KUPDRD, hasil evaluasi ini kami tembuskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat menjadi perhatian.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar Saudara selalu memastikan keaslian surat/dokumen dari DJPK dengan menguji keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](https://satu.kemenkeu.go.id)). Guna menghindari benturan kepentingan, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/ pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK di nomor *Whatsapp*: 0811- 150420-7, *Hotline Dering* DJPK: 150420.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani secara elektronik  
Lydia Kurniawati Christyana

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Gubernur Kalimantan Timur
3. Bupati Kutai Kartanegara

